



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, Pemerintah Kabupaten Sambas perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan;
- c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu memberikan biaya khusus dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008)
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 46);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sambas.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
6. Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan Inspektorat Kabupaten Sambas guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
8. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati, dilaksanakan secara rutin setiap tahun, serta memuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan, program kerja, jumlah hari pemeriksaan, jumlah sumber daya manusia, jumlah obrik, jumlah laporan dan dana yang diperlukan.

10. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat Non PKPT adalah program kerja pengawasan yang tidak dapat diprediksi, bersifat insidental, dilaksanakan secara rutin setiap tahun seperti Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Standar Biaya Khusus adalah sebagai kerangka acuan bagi Inspektorat Kabupaten Sambas dalam penyusunan , pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tujuan penyusunan Standar Biaya Khusus adalah terwujudnya relevansi dan kewajaran antara alokasi anggaran dengan keluaran dari hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan.

BAB III KRITERIA DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
 - b. Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, dan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - c. Merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - d. Kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau subkegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
 - e. Bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Khusus meliputi :
 - a. Kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
 - b. Kegiatan insidental seperti pengadaan barang.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Standar Biaya Khusus diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pejabat dan staf Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
- (3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemeriksaan yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan Reguler Tugas Pokok dan Fungsi serta penatausahaan keuangan SKPD;

- b. Pemeriksaan Serentak atas Pengelolaan Aset SKPD;
- c. Pemeriksaan terhadap BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas;
- d. Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- e. Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Reviu terhadap RKA SKPD;
- g. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) SKPD;
- h. Evaluasi / Reviu LAKIP SKPD;
- i. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa
- j. Pemeriksaan Khusus/Kasus atas Pengaduan Masyarakat; dan
- k. Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial
- l. Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal / Eksternal Pemerintah.
- m. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan PKPT dan Non PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kegiatan pemeriksaan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Kegiatan pemeriksaan / pengawasan Non PKPT sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (3) huruf e, f, g, h, i, j, k, l, dan m sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.
- (4) Kegiatan pemeriksaan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Supervisi Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan
 - b. Penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (5) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

Pasal 6

- (1) Inspektur atau pejabat yang mewakili dapat menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Tugas dalam waktu yang bersamaan kepada Tim Pemeriksa.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk :
 - a. Pemeriksaan yang sifatnya tidak sejenis yaitu pemeriksaan berdasarkan PKPT dan pemeriksaan Non PKPT; dan / atau
 - b. Tidak terjadi duplikasi pembiayaan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Surat Perintah Tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dan ayat (5), memuat susunan Tim Pemeriksa dan jumlah hari pemeriksaan.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Supervisi;
 - b. Ketua Tim Pemeriksa;
 - c. Wakil Ketua Tim Pemeriksa; dan
 - d. Anggota/Staf Pemeriksa
- (3) Jumlah hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pemeriksaan sesuai PKPT, jumlah hari pemeriksaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. Untuk pemeriksaan Non PKPT, jumlah hari pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
 - c. Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal/Eksternal Pemerintah, jumlah hari penugasan 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 8

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pada pojok kiri Surat Tugas harus ditandatangani oleh pejabat yang dituju.

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Auditor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan staf yang melakukan kegiatan pemeriksaan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan pejabat yang dituju; dan
 - b. Laporan hasil pemeriksaan / *monitoring formatnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku.*
- (3) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah melakukan pemeriksaan, dokumen pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, kecuali laporan hasil pemeriksaan / *monitoring hanya disampaikan kepada Inspektur melalui Sekretaris*

Pasal 10

- (1) Inspektur bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Auditor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan staf yang melakukan kegiatan pemeriksaan bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara / Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan pelaksanaan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 11

Penetapan Standar Biaya Khusus berdasarkan kemampuan keuangan daerah

Pasal 12

- (1) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Wakil Bupati, Pejabat dan Staf Inspektorat yang terdiri dari :
 - a. Pengarah Pemeriksaan;
 - b. Penanggung Jawab Pemeriksaan;
 - c. Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan;
 - d. Supervisi;
 - e. Ketua Tim Pemeriksaan;
 - f. Wakil Ketua Tim Pemeriksa; dan
 - g. Anggota/Staf Pemeriksa.
- (2) Pengarah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Wakil Bupati.
- (3) Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Inspektur.
- (4) Wakil Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Inspektorat.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d secara *ex officio* dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah.
- (6) Ketua Tim Pemeriksa dan Wakil Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah, Pejabat P2UPD Madya atau Auditor Madya.
- (7) Anggota / Staf Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional P2UPD, Auditor , Kepala Seksi dan Staf pada Inspektur Pembantu Wilayah.

Pasal 13

- (1) Biaya Khusus Pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Rincian Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 29 Desember 2015

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

ARLIZEN AB
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS
Pembina (IV/a)

NIP.19640112 200003 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA
KHUSUS PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN
SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2016.

**STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	URAIAN	PELAKSANA	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1.	Pengarah, fasilitasi, pengendalian, pengkoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan, pengujian terhadap Penanggungjawab dan wakil Penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan serta monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (PKPT dan Non PKPT) yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.	Pengarah 1. Wakil Bupati Sambas 2. Sekretaris Daerah	Orang/bulan	4.500.000,-	
2	Fasilitasi, pengendalian, pengkoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan, pengujian dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan serta monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (PKPT dan Non PKPT) yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa.	Penanggungjawab (Inspektur)	Orang/bulan	4.000.000,-	
3.	Membantu fasilitasi, pengendalian, pengkoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan dan pengoraksian pelaksanaan kegiatan	Wakil Penanggungjawab (Sekretaris Inspektorat)	Orang/bulan	3.500.000,-	

<p>pemeriksaan serta monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (PKPT dan Non PKPT) yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa.</p>				
<p>4. Ruang lingkup pemeriksaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Reguler Tugas Pokok dan Fungsi serta penatausahaan keuangan SKPD; b. Pemeriksaan Serentak atas Pengelolaan Aset SKPD; c. Pemeriksaan terhadap BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas; d. Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); e. Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; f. Reviu terhadap RKA SKPD; g. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) SKPD; h. Evaluasi / Reviu LAKIP SKPD; i. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa j. Pemeriksaan Khusus/Kasus atas Pengaduan Masyarakat; dan k. Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial l. Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal / Eksternal Pemerintah. m. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi b. Ketua Tim c. Wakil Ketua Tim d. Anggota Tim / Staf Pemeriksa P2UPD Madya / Auditor Madya e. Anggota Tim / Staf Pemeriksa P2UPD Muda / Auditor Muda / Pejabat Esselon IV f. Anggota Tim / Staf Pemeriksa P2UPD Pertama / Auditor Pertama / Staf Pemeriksa Non JFT Golongan III 	<p>Orang/hari</p>	<p>a. 475.000 b. 475.000 c. 475.000 d. 475.000 e. 450.000 f. 400.000</p>	

pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal / Eksternal Pemerintah.	b. Esшелon IV c. Staf Golongan IV d. Staf Golongan III e. Staf Golongan II	b. 450.000 c. 420.000 d. 400.000 e. 375.000		
---	---	--	--	--

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN


 MARIANIS
 Pembina (IV/a)
 NIP.19640112 200003 1 003